

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ekonomi, sektor pajak tetap menjadi sumber pemasukan yang utama bagi negara Indonesia. Pajak merupakan penerimaan dana yang paling aman dan terjamin karena memiliki sifat yang fleksibel, yang dapat lebih mudah dipengaruhi melalui kebijakan yang dibuat oleh negara. Penerimaan pajak diharapkan membantu dan menjadi salah satu jalan keluar yang efektif dalam memperbaiki kondisi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh negara, seperti halnya harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan dan pengeluaran-pengeluaran negara lainnya. Dalam realisasi penerimaan pendapatan dari sektor pajak tiap tahun mengalami peningkatan. Dalam peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. (Imaniati:2016)

Saat ini pemerintah mulai memberikan perhatian besar kepada perkembangan sektor swasta yang dipastikan akan memberikan sumbangsih pemasukan yang besar bagi negara yaitu dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang memiliki laba dan omzet yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan besar, tetapi keberadaan UMKM yang sudah menyebar luas dapat

menyumbang pendapatan yang menjanjikan bagi negara. Tercatat dalam tahun terakhir kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami peningkatan yaitu sebesar 57,84% menjadi 60,34%.

Pada tahun 2013 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terbaru sebagai upaya penerimaan pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang tertuang dalam peraturan PP 46 tahun 2013. Sebuah peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan perpajakan ini terbit dilandasi oleh adanya potensi penerimaan pajak sektor UMKM yang belum tergali secara optimal yang dilihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM yang ternyata masih banyak kekurangan dan pemahaman. Masih banyak wajib pajak UMKM yang belum menyetorkan dan melaporkan kewajiban pembayarannya dikarenakan oleh beberapa hal seperti halnya rumit dalam pembayaran pajaknya. Pemerintah menegeluarkan Penerapan PP 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan perpajakan, memberikan edukasi masyarakat untuk tertib administrasi, dan memberikan masyarakat kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan Negara. (wicaksono:2016)

Penerbitan PP No 46 Tahun 2013 yaitu pengenaan tarif 1% dari peredaran bruto (omset) yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan/atau badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu yang memiliki penghasilan kurang dari 4,8 Miliar terbatas dari penghasilan dari usaha.

Penerbitan perpajakan untuk sektor UMKM ini menimbulkan pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju dan ada yang beranggapan itu adil dan tidak adil. Padangan pemerintah sudah memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk ikut berkontribusi menyumbang dalam penyelenggaraan negara seperti masih belum disambut baik oleh para pengusaha khususnya untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). (Resyniar: 2014)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Imaniati (2016). persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, Pemahaman perpajakan, dan Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan Evi Malia dan Ach Baihaki (2015) menyatakan Rendahnya kesadaran masyarakat disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap aturan perpajakan, Kurangnya bagian atau fungsi khusus dalam kelengkapan organisasi UMKM menyebabkan tidak bisa dipahaminya dengan sempurna program-program pemerintah yang bisa menopang perkembangan UMKM dan Belum banyaknya sektor UMKM yang melakukan kegiatan formal, ikut menyebabkan persepsi pelaku usaha akan kegiatan perpajakan masih cukup rendah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Pemungutan pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil

dan Menengah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari sisi variabel yang diteliti yaitu persepsi wajib pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 46 tahun 2013 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dan Objek yang diteliti adalah UMKM dengan kriteria unggulan yang ada diwilaya kecamatan Mojoagung pada tahun 2018.

Dalam pelaksanaan pelaporan pajak diharapkan untuk diri wajib pajak memberikan sumbangsih kepada negara, kemauan membayar pajak, disiplin pajak dalam pelaksanaan peraturan perpajakan yang lebih mudah, jelas, tertib, efektif, efisien dan terkendali. Wajib pajak akan memenuhi jika wajib pajak tersebut dapat memahami ketentuan dan tata cara pembayaran perajakan yang ada di Indonesia, tetapi belum semua wajib pajak mengetahui dan memahami perpajakan secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pph final sektor Pajak UMKM yang masih jauh dari target dan terjadi penurunan kontribusi penerimaan pajak UMKM yang ada di Indonesia menurut kementerian keuangan tercatat tahun terakhir 2017 sebesar 68,08% anjlok dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 80,77%. Pemahaman dan sosialisasi pajak perlu dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan membuat wajib pajak dapat memberikan persepsi positif untuk meningkatkan penerimaan pajak. Persepsi wajib pajak terbentuk dari padangan para pelaku usaha yang dikenakan pajak penghasilan kepada

kebijakan pemerintah. Kalimat “memberi kemudahan pembayaran pajak untuk UMKM” sepertinya tidak dapat begitu saja mengajak wajib pajak UMKM untuk lebih disiplin membayar pajak, dibuktikan dengan masih banyaknya UMKM yang memiliki peredaran bruto tinggi tetap tidak membayar pajak dan tidak mau melaporkan pembayaran pajak, bahkan masih ada saja yang menyembunyikan usahanya. (Resyriar:2014)

Disinilah peran pemerintah harus semaksimal mungkin dalam mengajak para pelaku UMKM taat membayar pajak dengan memberikan berbagai kebijakan yang mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan salah satunya dengan cara memberikan sosialisasi sebanyak-banyaknya kepada para pelaku UMKM agar wajib pajak UMKM dapat memahami tujuan dan manfaat dari penerapan PP 46 Tahun 2013.

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis sejauh mana persepsi para pelaku UMKM dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP 46 tahun 2013 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah PERSEPSI WAJIB PAJAK PADA PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (STUDI PADA UMKM KECAMATAN MOJOAGUNG). Hal ini dikarenakan Kecamatan Mojoagung memiliki penyebaran UMKM dengan produk unggulan yang cukup banyak yang bergerak dalam berbagai bidang tetapi berdasarkan informasi masih belum

banyak yang memenuhi pajak penghasilan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut:

Bagaimana persepsi wajib pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan dalam PP No 46 tahun 2013 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ?

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak pada pajak penghasilan atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada diwilaya kecamatan Mojoagung dengan kriteria UMKM Unggulan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun maksud yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

Untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak bila dipungut PPh Final yang tertuang dalam PP No 46 tahun 2013 atas usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1.5 Manfaat peneltian

Adapun manfaat yang diperoleh secara garis besar dari penelitian ini adalah

1. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai persepsi wajib pajak dalam pemungutan PPh Final yang dituangkan

dalam PP No 46 tahun 2013 atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai peranan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna pembangunan nasional dan pendapatan nasional.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai salah satu acuan untuk meningkatkan sosialisasi PP No. 16 tahun 2013 kepada para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Memberikan pelayanan yang terbaik bagi para Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyetoran perpajakan Dan dapat mengoptimalkan pemasukan pendapatan pajak guna pembangunan nasional

3. Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sebagai pedoman dan pengetahuan masyarakat dalam memahami pajak penghasilan PP No. 46 tahun 2013 yang dikenakan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna ketertiban pembayaran pajak. serta mampu memberikan kontribusi bagi negara dan pemerintahan dalam pembangunan nasional.